



Tinjauan Yuridis Terhadap Pelanggaran Perkawinan Perceraian Bagi  
PNS (Putusan Nomor 388/Pdt.G/2023/PA.Jr)

TUGAS AKHIR – SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna  
menyelesaikan Program Sarjana Hukum

Oleh:

**Dhea Gabriela Putri Santosa**

NIM 11000120140268

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
SEMARANG**

**2024**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**Tinjauan Yuridis Terhadap Pelanggaran Perkawinan Perceraian Bagi PNS**

**(Putusan Nomor 388/Pdt.G/2023/PA.Jr)**

**TUGAS AKHIR – SKRIPSI**

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna menyelesaikan Program Sarjana Hukum

Oleh:

**DHEA GABRILA PUTRI SANTOSA**

NIM 11000120140268

Tugas Akhir dengan judul di atas telah disahkan dan disetujui untuk diperbanyak

Pembimbing I



**Herni Widanarti, S.H.M.H**

NIP 196307081989032001

Pembimbing II



**Yuli Prasetyo Adhi, S.H.M.Kn.**

NIP 198107152006041001

HALAMAN PENGUJIAN

Tinjauan Yuridis Terhadap Pelanggaran Perkawinan Perceraian Bagi PNS

(Putusan Nomor 388/Pdt.G/2023/PA.Jr)

Dipersiapkan dan disusun

Oleh:

**DHEA GABRILA PUTRI SANTOSA**

NIM 11000120140268

Telah diujikan di depan Dewan Penguji pada tanggal 17 Mei 2024

Dewan Penguji


Ketua



**HERNI WIDIANARTI, S.H., M.H**

NIP 196307081989032001

Anggota Penguji I



**YULI PRASETYO ADHI, S.H., M.Kn.**

NIP 198107152006041001

Anggota Penguji II




**MUHYIDIN, S.Ag., M.Ag., M.H.**

NIP 197503092003121002

Mengesahkan:

Dekan Fakultas Hukum Universitas  
Diponegoro,




**Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum.**

NIP 196711191993032002

Mengetahui:

Ketua Program Studi Sarjana Hukum



**Dr. Aditya Y. Sulistyawan, SH. MH**

NIP 198407092008121002

## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Tugas Akhir ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan disuatu Perguruan Tinggi lain, dan sepanjang pengetahuan saya di dalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Semarang, 20 Maret 2024



**Dhea Gabriela Putri Santosa**

NIM 11000120140268

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

"Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya."

### **Al Baqarah 286**

"Kesabaran dan ketekunan membawa hasil yang luar biasa."

### **Napoleon Hill**

"Keberhasilan dimulai dengan keberanian untuk mencoba."

### **Walt Disney**

Penulisan Hukum ini penulis persembahkan kepada:

Allah S.W.T

Kedua orang tua dan saudara penulis,

Para Dosen yang senantiasa membimbing,

Sahabat penulis yang selalu mendukung,

Almamater dan Bangsa

## **KATA PENGANTAR**

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT Sang Maha Segalanya, atas segala berkah, rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul ” **Tinjauan Yuridis Perceraian Perkawinan Bagi Pegawai Negeri Sipil (Studi Kasus Perkara Nomor 388/Pdt.G/2023/PA.Jr)**” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Penulis menyadari penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna seperti apa yang diharapkan, namun Penulis berharap hasil penulisan ini dapat bermanfaat dan menambah pengetahuan serta memberikan masukan bagi segala pihak yang berhubungan juga dalam rangka memajukan hukum keluarga Indonesia terutama mengenai pembatalan pengangkatan anak. Tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak sejak awal Penulis menginjak dunia yang lebih dewasa hingga sampai dengan penyusunan ini, maka sulit bagi penulis untuk menyelesaikan Skripsi ini. Oleh karena itu, ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya Penulis ucapkan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Suharnomo, S.E., M.Si. selaku Rektor Universitas Diponegoro Semarang;
2. Ibu Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang beserta seluruh jajaran Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang;
3. Bapak Dr. Aditya Yuli Sulistyawan, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang;

4. Ibu Herni Widanarti, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Yuli Prasetyo Adhi, S.H., M.Kn, selaku Dosen Pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktunya bagi penulis, memberikan bimbingan, nasihat, dan membantu Penulis dalam membagikan ilmunya hingga Penulis dapat sampai ke tahap ini;
5. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang yang telah mengajar, mendidik, dan bermurah hati memberikan nilai-nilai yang baik kepada penulis;
6. Bapak Kepala Biro SDM BPKP, Bapak Raden Mas Aris Santosa, S.E., M.M., C.Med beserta pegawai di Biro SDM BPKP yang senantiasa membantu penulis untuk mencari bahan-bahan yang diperlukan untuk skripsi penulis;
7. Kedua orang tua penulis, Bapak Raden Mas Aris Santosa, S.E., M.M., C.Med dan Ibu Desi Samsura Sukma, yang telah merawat dan membesarkan penulis dengan kasih sayang sejak berada dalam kandungan serta memberikan fasilitas yang terbaik bagi Penulis yang tidak ternilai harganya sehingga Penulis tidak merasakan kekurangan apapun. Terima kasih Penulis ucapkan kepada Ibu dan Bapak atas doanya yang tidak pernah terputus sejak Penulis kecil hingga berada di titik yang sekarang, terima kasih telah menjadi orang tua bagi Penulis. Kepada kakak kandung, Rhavi Pratama Santosa, S.I.Kom yang Penulis sayangi dan banggakan, terima kasih sudah turut merawat dan menuntun Penulis dari kecil hingga

sekarang, untuk menjadi pribadi yang baik dan berguna bagi orang-orang disekitar, terima kasih telah menjadi kakak bagi Penulis;

8. HIMPERA FH UNDIP sebagai tempat penulis mengembangkan kemampuan diri dan mendapatkan pengalaman;
9. Kepada diri saya sendiri, Dhea Gabrila Putri Santosa yang sampai saat ini masih peduli dan mencintai diri sendiri. Terima kasih karena selalu berjuang dan tidak menyerah meskipun berkali-kali ditimpa masalah. Terima kasih atas kesadaran diri akan masa depan hingga bisa menyelesaikan penelitian ini tepat waktu.
10. Kepada para pihak yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa penelitian ini jauh dari kata sempurna. Dalam hal ini, penulis berharap agar para pembaca mau memberikan kritik dan saran membangun demi perbaikan penelitian ini di masa yang akan datang. Akhir kata, semoga penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu hukum, terkhusus pada perkara perceraian bagi PNS.

Semarang, 14 April 2024

**DHEA GABRILA PUTRI SANTOSA**

**NIM 11000120140268**



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	ii
<b>HALAMAN PENGUJIAN</b> .....	iii
<b>PERNYATAAN</b> .....	iv
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN</b> .....	v
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vi
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ix
<b>ABSTRAK</b> .....	xi
<b>BAB I</b> .....	1
<b>PENDAHULUAN</b> .....	1
<b>A. Latar Belakang</b> .....	1
<b>B. Rumusan Masalah</b> .....	4
<b>C. Tujuan Penelitian</b> .....	4
<b>D. Manfaat Penelitian</b> .....	5
<b>E. Metode Penelitian</b> .....	6
<b>F. Jadwal Waktu Pelaksanaan Penelitian</b> .....	9
<b>G. Orisinalitas Penelitian</b> .....	11
<b>BAB II</b> .....	12
<b>TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	12
<b>A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan</b> .....	12
1. <b>Perkawinan dalam Hukum Positif Indonesia</b> .....	12
2. <b>Perkawinan Dilihat dari Segi Sosial</b> .....	16
3. <b>Perkawinan Dilihat dari Segi Agama</b> .....	16
4. <b>Perkawinan Menurut Pendapat Para Ahli</b> .....	18
<b>B. Tinjauan Umum Tentang Perceraian</b> .....	20
<b>C. Tinjauan Umum Tentang Pegawai Negeri Sipil</b> .....	26
1. <b>Pengertian Pegawai Sipil</b> .....	26
2. <b>Kewajiban Pegawai Negeri Sipil</b> .....	28
3. <b>Hak Pegawai Negeri</b> .....	29
4. <b>Sanksi</b> .....	30
5. <b>Peceraian Pegawai Negeri Sipil</b> .....	32

<b>BAB III</b> .....	35
<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b> .....	35
<b>A. Bagaimana pertimbangan Hakim dalam mengabulkan perkara cerai talak pada putusan perkara Nomor 388/Pdt.G/2023/PA.Jr?</b> .....	35
<b>B. Bagaimana Akibat Hukum Bagi Pegawai Negeri Sipil Pasca Putusan Nomor 388/Pdt.G/2023/PA.Jr?</b> .....	46
<b>BAB IV</b> .....	57
<b>PENUTUP</b> .....	57
<b>A. Kesimpulan</b> .....	57
<b>B. Saran</b> .....	58
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	59

## ABSTRAK

Perkawinan merupakan ikatan batin antara seorang pria dan seorang Wanita sebagai suami – istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga yang Bahagia) dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Meskipun beberapa perkawinan tidak bertahan lama, beberapa berakhir dengan perceraian. Kasus perceraian banyak terjadi di Indonesia. Berdasarkan data dari sistem informasi penulsuran perkara di Pengadilan Agama Jember, perJanuari 2023 telah diputus 397 gugatan perceraian. Proses perceraian PNS memerlukan prosedur yang teratur dan sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam mengabulkan gugatan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil serta mengetahui akibat hukum dari perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum kepustakaan yang dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan. Penelitian ini menunjukkan PNS harus memahami undang-undang dan prosedur perceraian yang berlaku, seperti Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.

**Kata kunci: Perkawinan, Perceraian, Pegawai Negeri Sipil.**